

**PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA**  
**(Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata**  
**Kebersihan Kota)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh**

**ZULKARDI**  
**NIM. 431307337**  
**Jurusan Manajemen Dakwah**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**BANDA ACEH**  
**1440 H / 2019 M**

## SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri

Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Studi Gelar Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Dakwah dan Komunikasi

Jurusan Manajemen Dakwah



Pembimbing Pertama,

Dr. Jailani, M.Si

Nip. 196010081995031001

Pembimbing Kedua,

Raihan, S.Sos.I., MA

Nip. 19811107200642003

## SKRIPSI

Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry  
Dinyatakan Lulus Dan Disahkan Sebagai  
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana (S1) Ilmu Dakwah Program  
Studi Manajemen Dakwah

Diajukan Oleh:

**ZULKARDI**  
NIM. 431307337

Pada Hari/Tanggal  
Rabu, 6 Februari 2019 M  
1 Jumadil-akhir 1440 H


Di  
Darussalam-Banda Aceh  
Dewan Penguji Sidang Munaqasyah

Ketua,



Dr. Jailani, M. Si  
NIP. 196010081995031001

Sekretaris,




Raihan, S. Sos.I., MA  
NIP. 198111072006422003

Penguji Pertama,



Fakhrudin, SE, MM  
NIP. 196406162014111002

Penguji Kedua,



Muzakkir Zabir, S. Sos. I, MA  
NIDN. 2110109101

Mengetahui,

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Fakhri, S. Sos., MA  
NIP. 19641129 1998031001

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Zulkardi  
NIM : 431307337  
Jenjang : Strata Satu (S-1)  
Jurusan : Manajemen Dakwah

Menyatakan bahwa dalam Skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Banda Aceh, 6 Februari 2019  
Yang Menyatakan

METERAI  
TEMPEL  
TGL. 02/02/2019  
EGZ8AAFF391500505

  
**Zulkardi**

NIM. 431307337

A 6000 N  
ENAM RIBURUPIAH

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Kebersihan Kota). Pedagang Kaki Lima atau PKL merupakan sebuah komunitas pedagang yang berjualan di badan jalan. Masalah utama dalam penelitian ini adalah masih terdapat pedagang kaki lima yang melanggar aturan yang terdapat di dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Pemerintah Kota Banda Aceh tentang sistematika peraturan berkaitan pedagang kaki lima. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL, dan menganalisis peluang dan tantangan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL. Penelitian ini bersifat kualitatif yang berbasis lapangan (*Field Research*) dengan teknik pengumpulan data yang terdiri dari wawancara, dokumentasi dan observasi. Subjek dalam penelitian adalah PKL pasar Aceh dan pasar Peunayong dengan jumlah sampel masing-masing 5 orang. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa: Kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL sudah tepat dan sesuai dengan perundang undangan dan qanun. Hal ini dilakukan untuk menertibkan PKL agar tidak mengganggu pejalan kaki, jalan raya, dan ketertiban umum. Pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi qanun melalui selebaran yang ditempel di pasar, media sosial dan *website* resmi Pemko Banda Aceh (<http://www.jdih.bandaacehkota.go.id>), dan bahwa secara langsung dimana petugas langsung menjumpai para PKL untuk mengumumkannya. Dalam menerapkan kebijakan pemerintah kota Banda Aceh yaitu tentang penerapan Qanun tentang penataan kota dari segi kebersihan kota mendapatkan peluang dan tantangan yang serius. Peluang pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL yaitu terlaksananya penerapan Qanun merupakan suatu keberhasilan Pemko Banda Aceh dalam menata kebersihan kota. Kota yang bersih dan indah merupakan dambaan semua kalangan. Tantangan-tantangan yang jauh lebih besar, yaitu berupa kesadaran masyarakat terhadap kebersihan. Namun itu semua dapat teratasi dengan saling bekerja sama antar kalangan. Tantangan terbesar lainnya adalah banyaknya PKL, sedangkan lokasi berjualan di pasar Aceh semakin hari semakin sempit, sehingga para PKL terpaksa berjualan di badan jalan dan emperan toko.

**Kata kunci:** Penertiban, PKL, Kebijakan, Kebersihan.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

## KATA PENGANTAR

*Assalamualaikum Wr. Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, dengan rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menata Kebersihan Kota)”** sebagai tugas akhir dan untuk mendapatkan gelar Sarjana Sosial pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry. Shalawat beriring salam kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Ayahanda Saidi Akmal dan Ibunda Jasmaniar yang selalu mendoakan penulis sehingga sukses. Terimakasih tak terhingga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Jailani, M.Si selaku Pembimbing Pertama dan Ibu Raihan, S.Sos.I., MA selaku Pembimbing kedua yang telah bersedia meluangkan waktu, pemikiran dan tenaga untuk membimbing serta mengarahkan penulis sehingga dapat terselesaikannya penulisan Skripsi ini.
2. Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Rainiry.
3. Bapak/Ibu Dosen Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Rainiry yang telah membantu, membimbing dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.

4. Kepala badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) Kota Banda Aceh, terimakasih atas rekomendasi penelitian.
5. Kantor Walikota Banda Aceh, Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh, dan Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh yang telah memberikan informasi mengenai data penelitian.
6. Para PKL Pasar Aceh dan Peunayong, terimakasih atas waktunya dan telah aktif sebagai responden (informan) dalam memberi data/informasi data penelitian.

Penulis menyadari dalam penulisan Skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan, baik dari segi isi atau teknik penyajian, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk membantu penulis demi meningkatkan mutu dan penyempurnaan penulisan Skripsi ini.

Banda Aceh, 6 Februari 2019

Penulis,

Zulkardi


جامعة الرانيري  
A R - R A N I R Y

## DAFTAR ISI

COVER	
COVER Dalam	
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
ABSTRAK .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR LAMPIRAN .....	ix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Penjelasan Istilah .....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	10
A. Pengertian Penertiban .....	10
B. Implementasi Kebijakan .....	11
C. Pedagang Kaki Lima (PKL) .....	20
D. Ketertiban Umum .....	22
BAB III METODE PENELITIAN .....	24
A. Pendekatan dan Metode Penelitian .....	24
B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel .....	25
C. Teknik Pengumpulan Data .....	26
D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....	36
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	36
B. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menertibkan PKL .....	39
C. Peluang dan Tantangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menertibkan PKL .....	46
BAB V PENUTUP .....	50
A. Kesimpulan .....	50
B. Saran .....	51
DAFTAR PUSTAKA .....	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Pembimbing .....	54
Lampiran 2 Surat Izin Penelitian .....	55
Lampiran 3 Surat Rekomendasi Penelitian .....	56
Lampiran 4 Surat Keterangan Sudah Melakukan Penelitian .....	58
Lampiran 5 Daftar Wawancara .....	59
Lampiran 6 Foto-foto Penelitian .....	61
Lampiran 7 Daftar Riwayat Hidup .....	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kebijakan merupakan serangkaian tindakan atau kegiatan diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu<sup>1</sup>. Kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan dan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Masalah kebijakan telah menjadi fenomena yang memang harus ada mengingat tidak semua kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Kebijakan dari pemerintah biasanya justru menimbulkan masalah baru di dalam masyarakat. Kenyataan ini dapat dilihat dari bagaimana pemerintah dalam memberdayakan para pedagang kaki lima (PKL). Kebijakan pemetaan kota yang merujuk pada ketertiban dan keindahan kota menjadikan sebuah harga mahal bagi kehadiran para PKL.<sup>2</sup>

Kebijakan publik merupakan segala hal yang diputuskan oleh pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memiliki otoritas untuk membuat kebijakan

---

<sup>1</sup> Leo Agustino. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. (Alfabeta: Bandung, 2008), hal 7

<sup>2</sup> Limbong, Dayat. *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2006)

yang bersifat mengikat dan saling ketergantungan. Terdapat dua model dalam proses pembuatan kebijakan, yang bersifat *top-down* dan *bottom-up*. Idealnya proses pembuatan kebijakan merupakan hasil dari dialog antara masyarakat dengan pemerintah. Sehingga kebijakan yang diputuskan tidak bersifat satu arah.<sup>3</sup>

Kebijakan pemerintah terhadap penertiban PKL terdapat kaitan yang sangat erat, dengan adanya kebijakan tersebut penataan kota menjadi indah, asri dan rapi. Untuk mendefinisikan tentang masalah kebijakan, harus merujuk pada definisi dari kebijakan publik itu sendiri seperti yang telah dijelaskan di atas. Masalah kebijakan merupakan sebuah kesenjangan dari implementasi sebuah kebijakan di dalam masyarakat. Terjadinya ketidakserasian antara isi dari kebijakan terhadap apa yang terjadi di lapangan merupakan masalah dari kebijakan tersebut.

Penertiban PKL sudah tertuang dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima bab II Pasal 2 ayat (1) Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan RTRW Kota, dan ayat (2) Kewenangan untuk penataan pemanfaatan lokasi PKL demi terwujudnya ketertiban, kebersihan, dan keindahan Kota<sup>4</sup>. Maka dalam hal ini sudah selayaknya pemerintah Kota Banda Aceh melalui Satpol PP untuk menertibkan PKL dan mengaturnya agar menjaga kebersihan kota.

Implementasi Qanun di atas sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan harapan walikota Banda Aceh menerapkan kota bersih dan tertata rapi. Pemerintah melakukan penertiban dan penataan PKL untuk menjaga kebersihan kota, karena

---

<sup>3</sup> Soenarko. *Kebijaksanaan Pemerintah*, (Yogyakarta, Aditya Cipta Media, 2002)

<sup>4</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

kebersihan merupakan sebahagian dari iman, hal ini salah satu bahagian dari indikator penegakan syariat Islam di Aceh. Namun demikian Pemerintah Kota juga harus menetapkan lokasi untuk PKL sebagaimana tertuang dalam pasal 3 ayat (1) Walikota menetapkan lokasi Ruang Kota untuk tempat usaha PKL, dan pasal 4 Walikota dalam menetapkan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mempertimbangkan: (a) kelancaran lalu lintas; (b) akses ke pertokoan; (c) kelancaran pejalan kaki; (d) waktu berjualan<sup>5</sup>.

Kebersihan merupakan bahagian dari pada Iman, ciri-ciri orang yang beriman salah satunya terlihat dari bagaimna cara menjaga lingkungan selalu bersih. Pentingnya menjaga kebersihan merupakan kewajiban kita semua. Sebagaimana yang tertuang dalam hadits berikut ini:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ طَيِّبٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَ حَوَادُّهُ يُحِبُّ الْجُودَ غَنِيظُهُمْ أَفْئِيَّتُهُمْ (رواه الترمذي)

Artinya : *“Diriwayatkan dari Sa’ad bin Abi Waqas dari ayahnya, dari Rasulullah saw. : Sesungguhnya Allah SWT itu suci yang menyukai hal-hal yang suci, Dia Maha Bersih yang menyukai kebersihan, Dia Mahamulia yang menyukai kemuliaan, Dia Maha Indah yang menyukai keindahan, karena itu bersihkanlah tempat-tempatmu”* (HR. Tirmizi)”

Berdasarkan hadist di atas, dijelaskan bahwa Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih lagi suci dan menjaga kebersihan. Karena menjaga kebersihan merupakan kewajiban semua kita termasuk PKL, maka dalam hal ini pemerintah membentuk suatu aturan atau Qanun mengenai penertiban PKL terhadap kebersihan.

<sup>5</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Hlm 3

Penertiban PKL juga tertuang dalam pasal 5, bahwa khusus untuk kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Taman Kota di sekitar Masjid Raya tidak dibenarkan melakukan kegiatan berjualan<sup>6</sup>. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketentraman dan keindahan kota, karena Masjid Raya Baiturrahman merupakan rumah ibadah yang patut dijaga dan sebagai pusat kunjungan wisatawan baik manca negara maupun lokal.

Melalui Qanun Nomor 3 Tahun 2007 Pemerintah Kota Banda Aceh telah mengatur tentang sistematika peraturan yang berkaitan dengan PKL. Secara singkat para PKL dianjurkan untuk tak berjualan di trotoar jalan, bahu jalan dan taman hijau agar tidak mengganggu masyarakat sekitar. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Qanun tersebut diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.- (Lima puluh juta rupiah).

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Qanun ini, Walikota berwenang memerintahkan pejabat dari Dinas atau Intansi terkait untuk membongkar tempat usaha dan/atau menyita barang dagangan dan/atau peralatan yang dipergunakan untuk usaha PKL, serta mencabut ijin tempat usaha PKL.

Berdasarkan Qanun Nomor 3 Tahun 2007 tersebut para PKL juga mempunyai hak dan kewajiban seperti: menempati lokasi yang telah ditetapkan, mendapatkan akses untuk fasilitas umum yang diperlukan untuk kegiatan usaha, mendapatkan pembinaan pemerintah kota.<sup>7</sup>

<sup>6</sup> *Ibid...* hlm 3

<sup>7</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Hlm 4

Para PKL juga berkewajiban untuk memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan, dan kesehatan lingkungan; menempatkan, menata barang dagangan dan peralatannya dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum; menempati sendiri tempat usaha PKL sesuai ijin yang dimilikinya; menyerahkan tempat usaha PKL tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan Pemerintah Kota; melaksanakan kewajiban-kewajiban lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota.<sup>8</sup>

Fenomena PKL telah banyak menyita perhatian pemerintah. Karena PKL sering kali dianggap mengganggu ketertiban lalu lintas, jalanan menjadi tercemar, menimbulkan kerawanan sosial dan tata ruang kota yang kacau. Sebagai pembuat kebijakan pemerintah harus bersikap arif dalam menentukan kebijakan. Masalah keberadaan PKL terutama di kota-kota besar menjadi warna tersendiri serta menjadikan pekerjaan rumah bagi pemerintah kota. PKL merupakan pihak yang paling merasakan dampak dari berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terutama kebijakan tentang ketertiban keindahan dan kebersihan kota. Dampak yang paling signifikan yang dirasakan oleh PKL adalah seringnya menjadi korban pengusuran oleh para Satpol PP serta banyaknya kerugian yang dialami oleh PKL tersebut, baik kerugian materil maupun kerugian non materil.

Sebenarnya sudah sejak lama pihak pemerintah berusaha menertibkan PKL, tetapi persoalan yang ada belum juga terselesaikan. Para PKL tetap ngotot untuk berjualan di tempat-tempat keramaian. Walaupun sudah ada peraturan dan kesepakatan antara pihak pemerintah dan para PKL, akan tetapi hal tersebut kurang

---

<sup>8</sup> *ibid.* Hlm 5

diindahkan sehingga jumlah PKL terus meningkat. Upaya tegas dan sejumlah kebijakan baru perlu diberlakukan agar penertiban PKL dapat diwujudkan. Aturan atau kebijakan pemerintah tentang penataan PKL sudah ada, akan tetapi tidak berjalan secara maksimal.<sup>9</sup>

Berdasarkan permasalahan di atas, pemerintah Kota Banda Aceh perlu mencari solusi dan melakukan penertiban terhadap PKL dengan tidak merugikan PKL itu sendiri, jika penertiban dilakukan sesuai dengan kebutuhan PKL justru putaran ekonomi masyarakat tidak terganggu. Jika pemerintah tidak mampu untuk mencari solusi tentang keberadaan PKL tersebut, artinya pemerintah secara tidak langsung menelantarkan masyarakatnya serta mematikan usaha dari masyarakat untuk bagaimana mempertahankan hidupnya. Pemerintah harus segera menyelamatkan keberadaan PKL tersebut.

Implementasi kebijakan pemerintah yaitu dilakukan dengan pemikiran yang rasional dan proporsional. Logikanya pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan dalam hal ini relokasi, relokasi tersebut adalah pemerintah berupaya mencari *win-win solution* atas permasalahan PKL. Dengan dikeluarkannya kebijakan relokasi, pemerintah dapat mewujudkan tata kota yang indah dan bersih, namun juga dapat memberdayakan keberadaan PKL untuk menopang ekonomi daerah.

Pemberdayaan PKL melalui relokasi tersebut ditujukan untuk formalisasi aktor informal, artinya dengan ditematkannya pedagang kaki lima pada kios-kios yang disediakan maka pedagang kaki lima telah legal menurut hukum. Sehingga dengan adanya legalisasi tersebut pemkab dapat menarik restribusi dari para

---

<sup>9</sup> Website Resmi Pemko Banda Aceh. <http://www.jdih.bandaacehkota.go.id>.

pedagang agar masuk kas pemerintah dan tentunya akan semakin menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah Kota mengeluarkan kebijakan yang isinya antara lain:

- 1) Pedagang kaki lima dipindah lokasikan ke tempat yang telah disediakan berupa kios-kios,
- 2) Kios-kios tersebut disediakan secara gratis,
- 3) Setiap kios setiap bulan ditarik retribusi,
- 4) Bagi pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.<sup>10</sup>

Berdasarkan uraian di atas, pemerintah kota Banda Aceh menganggap kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi PKL dan memudahkan PKL. Karena dengan adanya kios-kios yang disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal usaha. Pemerintah merasa telah melakukan hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangani keberadaan PKL. Pemerintah Kota merasa telah melakukan yang terbaik bagi para PKL. Namun, Pasca relokasi tersebut, beberapa pedagang kaki lima yang diwadahi dalam suatu paguyuban melakukan berbagai aksi penolakan terhadap rencana relokasi ini.

Kebijakan Relokasi ini tidak dipilih karena adanya asumsi bahwa ada kepentingan dalam kebijakan ini yaitu: 1) Dalam membuat agenda kebijakannya pemerintah cenderung bertindak sepihak sebagai agen tunggal dalam menyelesaikan

---

<sup>10</sup> Soenarko, 2002, *Kebijaksanaan Perintah*, Yogyakarta, Aditya Cipta Media. Hal: 13

persoalan, 2) Adanya perbedaan persepsi dan logika dalam memandang masalah antara pemerintah dengan PKL tanpa disertai adanya proses komunikasi timbal balik diantara keduanya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kebersihan Kota Banda Aceh dan implementasi Qanun dengan judul Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menata Kebersihan Kota)

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL ?
2. Bagaimana peluang dan tantangan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL.
2. Untuk mengetahui peluang dan tantangan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kegunaan penelitian ini secara komprehensif berfungsi sebagai filter dalam memformulasikan produk keilmuan baik dalam tataran teoritis, akademis, maupun praktis. Oleh karena itu kegunaan penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan Ilmu administrasi Negara khususnya dalam studi kebijakan pemerintah terhadap PKL.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan nantinya menjadi salah satu referensi bagi pengembangan ide mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah dalam melakukan penelitian dengan tema atau masalah yang serupa.
3. Sasaran Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau referensi tambahan bagi para pengambil kebijakan dalam upaya melakukan pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan dan penataan PKL.

#### **E. Penjelasan Istilah**

##### 1) Penertiban

Istilah penertiban diawali dengan kata tertib menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah poses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan<sup>11</sup>. Pengertian penertiban dalam pemanfaatan ruang menurut Retno Widjajanti adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan

<sup>11</sup> Poerwadarminta. W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka, 2003) hal: 30

penertiban tidak langsung<sup>12</sup>. Penertiban yang penulis maksud adalah keteraturan PKL dalam menjaga kebersihan kota dan kesesuaian dengan aturan dan Qanun yang sudah ditetapkan.

## 2) Pedagang kaki lima

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya<sup>13</sup>.

PKL yang penulis maksud adalah pedagang yang tidak memiliki tempat khusus, mereka hanya berjualan di tenda-tenda atau emperan toko. PKL biasanya mangkal di trotoar dan di sepanjang jalan, di mana ada keramaian mereka mendirikan tenda atau mengan mobil.

---

<sup>12</sup> Widjajanti, Retno. *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)*. Tesis Tidak untuk diterbitkan. Semarang: Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB, 2000). hal: 10

<sup>13</sup> Djaali, dkk. *Wawasan Pengembangan Masyarakat dan Pembinaan Sektor Informal*, (Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2001). hal: 23

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Penertiban

Istilah penertiban diawali dengan kata tertib menurut W.J.S Poerwadarminta dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah aturan sedangkan penertiban adalah poses, cara, perbuatan menertibkan dan tindakan<sup>13</sup>. Menurut Satjipto Rahardjo, secara tata bahasa, penertiban berasal dari kata tertib yaitu aturan, rapi dan apik, penertiban dan kekacauan sama sama ada dalam asas proses sosial yang bersangkutan keduanya tidak berseberangan, tetapi sama sama ada dalam satu asas kehidupan sosial. Penertiban bersambung dengan kekacauan dan kekacauan membangun penertiban baru, demikian seterusnya<sup>14</sup>.

Pengertian penertiban dalam pemanfaatan ruang menurut Retno Widjajanti adalah usaha atau kegiatan untuk mengambil tindakan agar pemanfaatan ruang sesuai rencana dapat terwujud. Kegiatan penertiban dapat dilakukan dalam bentuk penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan melalui mekanisme penegakan hukum yang diselenggarakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dalam bentuk sanksi disinsentif, antara lain melalui pengenaan retribusi secara progresif atau membatasi penyediaan sarana dan prasarana lingkungannya<sup>15</sup>. Bentuk-

---

<sup>13</sup>Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. Hal: 30

<sup>14</sup> Rahardjo, satjipto .2006. *Membedah hukum progresif*. Jakarta: Kompas. Hal: 25

<sup>15</sup>Widjajanti, Retno. 2000. *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)*. Tesis Tidak untuk diterbitkan. Semarang: Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung. Hal: 10

bentuk pengenaan sanksi yang dikenakan dengan penertiban antara lain: a. Sanksi administratif, b. Sanksi perdata, c. Sanksi pidana<sup>16</sup>.

## **B. Implementasi Kebijakan**

Menurut Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu<sup>17</sup>. Pendapat ini menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Mengenai kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh terhadap penertiban PKL, tertuang dalam Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 tahun 2007 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima bab II Pasal 2 (1), bahwa Pemerintah Kota berwenang untuk mengatur dan menata tempat usaha PKL sesuai dengan RTRW Kota. Maka dalam hal ini sudah selayaknya pemerintah kota Banda Aceh melalui Satpol PP untuk menertibkan PKL dan mengaturnya agar menjaga kebersihan kota<sup>18</sup>.

Implementasi Qanun di atas sesuai dengan tujuan yang diinginkan dan harapan walikota Banda Aceh menerapkan Kota bersih dan tertata rapi. Pemerintah melakukan penertiban dan penataan PKL untuk menjaga kebersihan kota, karena

<sup>16</sup> Widjajanti, Retno. 2000. *Penataan Fisik Kegiatan ...* Hal 11

<sup>17</sup> Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung. Hal: 7

<sup>18</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

kebersihan merupakan sebahagian dari iman, hal ini salah satu bahagian dari indikator penegakan syariat Islam di Aceh. Namun demikian pemerintah kota juga harus menetapkan lokasi untuk PKL sebagaimana tertuang dalam pasal 3 (1), bahwa Walikota menetapkan lokasi ruang Kota untuk tempat usaha PKL, dan pasal 4 Walikota dalam menetapkan lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 harus mempertimbangkan: (a) kelancaran lalu lintas; (b) akses ke pertokoan; (c) kelancaran pejalan kaki; (d) waktu berjualan<sup>19</sup>.

Penertiban PKL juga tertuang dalam pasal 5, bahwa khusus untuk kawasan Masjid Raya Baiturrahman dan Taman Kota disekitar Masjid Raya tidak dibenarkan melakukan kegiatan berjualan<sup>20</sup>. Hal ini bertujuan untuk menjaga ketentraman dan keindahan kota, karena Mesjid Raya Baiturrahman merupakan rumah ibadah yang patut dijaga dan sebagai pusat kunjungan wisatawan baik manca negara maupun lokal.

Setelah kebijakan publik dibuat atau dirumuskan, baik menyangkut program maupun kegiatan-kegiatan, maka tahapan selanjutnya adalah tindakan pelaksanaan atau implementasi. Kebijakan publik yang tidak diimplementasikan hanya menjadi sebatas kumpulan aturan-aturan pemerintah yang tidak berfungsi sama sekali. Karena itu, pelaksanaan atau implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Implementasi yang dimaksud adalah pelaksanaan dan melakukan suatu program kebijaksanaan dan dijelaskan bahwa satu proses interaksi dan menentukan seseorang yang diinginkan<sup>21</sup>. Kerangka

---

<sup>19</sup> Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima

<sup>20</sup> *Ibid...* hal 6

<sup>21</sup> Wibawa, S. *Evaluasi Kebijakan Publik*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 15

proses kebijakan meliputi persepsi/defenisi, organisasi, representasi, penyusunan agenda, formulasi, legitimasi, pelaksanaan/implementasi menjadi program, evaluasi, dan penyesuaian/terminasi<sup>22</sup>.

Implementasi menurut Meter dan Horn dikutip oleh Safaruddin adalah, “tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah/swasta pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.”<sup>23</sup> Sedangkan Mazmanian dan Sabatier dalam Putra, menyatakan bahwa mengkaji masalah implementasi berarti berusaha memahami apa yang nyata terjadi sesudah program diberlakukan atau dirumuskan, yakni peristiwa-peristiwa atau kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses mengesahkan kebijakan baik yang menyangkut usaha mengadministrasikan maupun yang menimbulkan dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian tertentu<sup>24</sup>.

Berdasarkan pandangan di atas dapat dirumuskan bahwa proses implementasi kebijakan itu sesungguhnya tidak hanya menyangkut perilaku badan administratif yang bertanggung jawab untuk melaksanakan program dan menimbulkan ketaatan pada diri kelompok sasaran, melainkan menyangkut jaringan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, dan sosial yang langsung atau tidak langsung dapat mempengaruhi perilaku dari semua pihak yang terlibat, pada akhirnya berpengaruh pada kebijakan baik yang negatif maupun positif<sup>25</sup>.

<sup>22</sup> Tangkilisan, H.N. *Implementasi Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik, 2003), h. 42.

<sup>23</sup> Safaruddin, 2006, *Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Medan. Hal: 51

<sup>24</sup> Putra, Fadillah, 2003, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta. Hal: 84

<sup>25</sup> Soenarko, 2002, *Kebijaksanaan Perintah*, Yogyakarta, Aditya Cipta Media. Hal: 13

Ada beberapa model implementasi kebijakan publik yang dapat digunakan sebagai rujukan sebagaimana diuraikan, diantaranya:

#### 1. Model Meter dan Horn

Model implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh enam faktor, yaitu: (1) standar kebijakan dan sasaran yang akan menjelaskan rincian tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh; (2) sumber daya kebijakan berupa dana pendukung implementasi; (3) komunikasi inter organisasi dan aktivitas pengukuran digunakan oleh pelaksana untuk memakai tujuan yang hendak dicapai; (4) karakteristik pelaksanaan, artinya karakteristik organisasi merupakan faktor krusial yang akan menentukan berhasil tidaknya suatu program; (5) kondisi sosial ekonomi dan politik yang dapat mempengaruhi hasil kebijakan; dan (6) sikap pelaksanaan dalam memahami kebijakan yang akan ditetapkan<sup>26</sup>.

#### 2. Model Deskriptif

Model kebijakan dapat diperbandingkan dan dipertimbangkan menurut sejumlah banyak asumsi, yang paling penting di antaranya adalah: (1) perbedaan menurut tujuan; (2) bentuk penyajian; dan (3) fungsi metodologis model. Dua bentuk pokok dari model kebijakan adalah: (1) Model deskriptif; dan (2) Model normatif. Tujuan model deskriptif adalah menjelaskan dan atau meramalkan sebab dan akibat pilihan-pilihan kebijakan. Model kebijakan ini digunakan untuk memonitor hasil tindakan dalam suatu kebijakan misalnya penyampaian laporan tahunan tentang keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan di lapangan<sup>27</sup>.

---

<sup>26</sup>Tangkilisan dan Hessel Nogi, *Implementasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik, 2003), hal. 43.

<sup>27</sup> *Ibid*, hal 44.

Semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat pada dasarnya memiliki harapan yang sama bahwa suatu kebijakan harus berhasil dalam proses implementasinya. Sabatier dan Mazmanian, dikutip oleh Tangkilisan mencoba mengidentifikasi dua variabel yang dianggap sebagai kondisi yang akan menentukan keberhasilan implementasi sesuai tujuan atau sasaran kebijakan yang telah ditetapkan, yakni:

1. Variabel peraturan (*statutory variables*), mencakup: (a) kejelasan dan konsistensi sasaran; (b) kepaduan dari teori kausal yang memadai; (c) sumber daya keuangan, (d) integrasi hierarkis dengan dan antar lembaga pelaksana; (e) peraturan keputusan dari agen pelaksana; dan (f) rekrutmen dari pejabat pelaksana; dan (g) akses formal;
2. Variabel Non Peraturan (*Non Statutory Variable*), (a) kondisi sosial, ekonomi, dan teknologi; (b) perhatian media terhadap masalah yang hendak diselesaikan; (c) dukungan publik; (d) sikap sumber daya kelompok sasaran utama; dan (f) komitmen dan kemampuan pejabat pelaksana<sup>28</sup>.

Untuk mengimplementasikan kebijakan, secara rinci Casley dan Kumar, (dalam Wibawa) menawarkan sebuah metode dengan enam langkah sebagai berikut:

1. Identifikasi masalah. Batasilah masalah yang akan dipecahkan atau dikelola dan pisahkan masalah dari gejala yang mendukungnya. Rumuskan sebuah hipotesis;
2. Tentukan faktor-faktor yang menjadikan adanya masalah tersebut. Kumpulkan data kuantitatif maupun kualitatif yang memperkuat hipotesis;
3. Kajiilah hambatan dalam pembuatan keputusan. Analisislah situasi politik dan organisasi yang dahulu mempengaruhi pembuatan kebijakan. Pertimbangkan berbagai variabel seperti komposisi staf, moral dan kemampuan staf, tekanan politik, kepekaan budaya, kemauan penduduk dan efektivitas manajemen. Hindari diskusi yang tidak realistis;
4. Kembangkan solusi-solusi alternatif;
5. Perkirakan solusi yang paling banyak. Tentukan kriteria dengan jelas dan terapkan (*applicable*) untuk menguji kelebihan dan kekurangan setiap solusi alternatif; dan
6. Pantaulah terus umpan balik dari tindakan yang telah dilakukan guna menentukan tindakan yang perlu diambil berikutnya.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> *Ibid*, hal 47

<sup>29</sup> Wibawa, Samudra. 2004, *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo. Hal: 16

Suatu kebijakan publik dikatakan berhasil bila dalam implementasinya mampu menyentuh kebutuhan kepentingan publik. Jadi, ketika suatu kebijakan tidak lagi memenuhi kepentingan publik, bagaimana bisa disebut sebagai kebijakan yang berhasil. Tangkilisan mengatakan bahwa: implementasi kebijakan yang gagal disebabkan beberapa faktor, yaitu informasi, di mana kekurangan informasi dengan mudah mengakibatkan adanya gambaran yang kurang tepat baik kepada objek kebijakan maupun kepada para pelaksana isi kebijakan itu; isi kebijakan, di mana implementasi kebijakan dapat gagal karena masih samanya isi atau tujuan kebijakan atau ketidaktepatan atau ketidaktegasan intern ataupun ekstern kebijakan itu sendiri; dukungan, di mana implementasi kebijakan publik akan sangat sulit bila pada pelaksanaannya tidak cukup dukungan untuk kebijakan tersebut; pembagian potensi, di mana hal ini terkait dengan pembagian potensi di antaranya para aktor implementasi dan juga mengenai organisasi pelaksana dalam kaitannya dengan differensiasi tugas dan wewenang<sup>30</sup>.

Ada beberapa pendekatan yang digunakan terhadap implementasi kebijakan publik. Pendekatan yang digunakan untuk implementasi kebijakan publik di mulai dari sebuah intisari yang menanyakan: Apakah prakondisi untuk implementasi kebijakan yang berhasil? Apakah rintangan untuk implementasi kebijakan tersebut? Maka untuk menjawab pertanyaan tersebut ada empat faktor atau variabel kritis dalam mengimplementasikan kebijakan publik yaitu: komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap, dan struktur birokrasi<sup>31</sup>. Adapun keempat faktor tersebut adalah:

---

<sup>30</sup> Tangkilisan dan Hessel Nogi. *Implementasi Kebijakan...*hal: 46-47

<sup>31</sup> *Ibid...*hal. 11

## 1) Komunikasi

Agar implementasi menjadi efektif, maka mereka yang tanggungjawabnya untuk mengimplementasikan sebuah keputusan mesti harus tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan. Komunikasi yang tidak cukup juga memberikan implementator dengan kewenangan ketika mereka mencoba untuk membalik kebijakan umum menjadi tindakan-tindakan khusus. Kewenangan ini tidak akan perlu dilakukan untuk memajukan tujuan pembuatan keputusan<sup>32</sup>.

Berdasarkan pendapat di atas, bahwa dengan adanya komunikasi yang baik maka akan menghasilkan hasil yang baik. Maka dengan demikian, perintah-perintah implementasi yang tidak ditransmisikan, tidak pasti atau yang tidak konsisten mendatangkan rintangan-rintangan yang serius bagi implementasi kebijakan. Sebaliknya, ukuran-ukuran yang terlalu akurat akan merintangi implementasi dengan perubahan kreatifitas dan sumber daya adaptasinya.

## 2) Sumber daya

Dalam hal ini sumber daya tidak menjadi persoalan untuk betapa jelas dan konsistennya komando, dan implementasi ini tidak akan menjadi persoalan betapa akuratnya komando ini ditransmisikan. Apabila setiap personalia yang bertanggungjawab dalam melaksanakan semua kebijakan memiliki kekurangan sumber daya untuk melakukan sebuah pekerjaan efektif, maka implementasi tidak akan efektif pula<sup>33</sup>.

Sumber daya yang penting meliputi staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan; informasi yang relevan dan cukup tentang cara untuk

---

<sup>32</sup> *Ibid*...hal. 11

<sup>33</sup> *Ibid*...hal. 11

mengimplementasikan kebijakan dan dalam penyesuaian lainya yang terlibat dalam implementasi. Sumber daya yang tidak cukup akan berarti bahwa undang-undang tidak akan dikembangkan.

### 3) Disposisi

Disposisi atau sikap dari implementator adalah faktor kritis dalam implementasi kebijakan publik. Jika implementasi adalah untuk melanjutkan secara efektif, bukan saja mesti para implementator tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki kapasitas untuk melakukan hal ini, melainkan mereka juga bertindak untuk melakukan suatu kebijakan. Para implementator kebanyakan bisa melakukan seleksi yang layak dalam implementasi kebijakan. Salah satu alasan untuk ini adalah independensinya dari atasan yang merumuskan kebijakan<sup>34</sup>.

### 4) Struktur Birokrasi

Sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan terhalang karena masih kurang dalam struktur birokrasi. Fragmentasi organisasi mungkin merintangangi koordinasi yang perlu untuk mengimplementasikan dengan sukses sebuah kebijakan kompleks yang mensyaratkan kerjasama banyak orang, dan mungkin juga menciptakan kekacauan. Sebagaimana unit-unit organisasional selenggarakan kebijakan mereka mengembangkan prosedur untuk menangani situasi rutin dan pola hubungan yang beraturan<sup>35</sup>.

Winarno dalam Limbong menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan atau menerapkan kebijakan setelah kebijakan itu

---

<sup>34</sup> *Ibid*...hal. 11

<sup>35</sup> *Ibid*...hal. 11

disahkan untuk menghasilkan *outcome* yang diinginkan<sup>36</sup>. Kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah maupun yang merupakan hasil kesepakatan bersama perlu diterapkan atau diimplementasikan. Hal ini berguna untuk tercapainya tujuan bersama yaitu tertatanya perkotaan dengan rapi dan bersih.

Berdasarkan pengertian di atas, maka implementasi merupakan suatu proses melaksanakan kebijakan baik tingkat lokal maupun nasional melalui serangkaian program atau proyek dengan implikasi pengaturan dan pengalokasian sumber daya tertentu serta konsekuensi dan dampak yang ditentukannya. Limbong mengatakan ada 3 (tiga) variabel independen/ faktor yang memengaruhi dalam proses implementasi kebijakan, yaitu:

1. Variabel kebijakan, yakni kejelasan tujuan dari kebijakan, transmisi (penyampaian kebijakan). Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban. Agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan teratur, perlu didukung oleh suatu tatanan/ kebijakan, dengan kebijakan tersebut kehidupan PKL lebih menjadi tertib.
2. Variabel organisasi, yakni suatu kebijakan publik harus dilaksanakan melalui sebuah alat serta wahana tertentu. Instrumen untuk melaksanakan kebijakan publik di dalam konteks administrasi negara dilaksanakan melalui organisasi publik. Kebijakan publik merupakan sesuatu hal yang diputuskan oleh pemerintah. Definisi seperti ini menunjukkan bahwa seolah-olah pemerintahlah sebagai satu-satunya pihak yang memiliki otoritas untuk membuat kebijakan. Dalam membuat kebijakan, pemerintah cenderung menggunakan pendekatan *top-down*. Idealnya proses pembuatan kebijakan merupakan hasil dari dialog yang dilakukan antara masyarakat dengan pemerintah. Dengan pendekatan dialog, memungkinkan proses pembuatan kebijakan berjalan secara dua arah.
3. Variabel lingkungan implementasi. Ini berbentuk kondisi ekonomi masyarakat, kondisi sosial, serta kondisi politik. Keberadaan PKL sebenarnya adalah wujud geliat masyarakat, terutama dari golongan masyarakat kecil, untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi secara keseluruhan. PKL seharusnya tetap diakui sebagai salah satu faktor penyangga ekonomi untuk mengatasi tingginya kesenjangan antara suplai tenaga kerja dengan permintaannya. Para pelaku ekonomi mikro itu melakoni usaha sebagai pedagang di ruang-ruang publik,

---

<sup>36</sup> Limbong, Dayat. *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2006). hal: 190

karena mereka tidak terserap di lapangan kerja formal. Munculnya PKL-PKL adalah wujud upaya masyarakat sendiri untuk mengatasi masalah pengangguran yang masih dihadapi bangsa ini, ketika pemerintah dan dunia usaha swasta formal belum dapat mengatasinya. Dampak positif keberadaan PKL lainnya adalah adanya suplai barang dan jasa yang murah bagi masyarakat umum. Selama ini, beban rakyat masih berat mengingat tingkat pendapatan rata-rata masyarakat masih rendah. Harga jual komoditas PKL yang relatif murah dapat mengurangi beban masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.<sup>37</sup>

### C. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang kaki lima atau disingkat PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang menggunakan gerobak. Istilah itu sering ditafsirkan karena jumlah kaki pedagangnya ada lima. Lima kaki tersebut adalah dua kaki pedagang ditambah tiga "kaki" gerobak (yang sebenarnya adalah tiga roda atau dua roda dan satu kaki). Saat ini istilah PKL juga digunakan untuk pedagang di jalanan pada umumnya<sup>38</sup>

Sebenarnya istilah kaki lima berasal dari masa penjajahan kolonial Belanda. Peraturan pemerintahan waktu itu menetapkan bahwa setiap jalan raya yang dibangun hendaknya menyediakan sarana untuk pejalan kaki. Lebar ruas untuk pejalan adalah lima kaki atau sekitar satu setengah meter. Pedagang kaki lima (PKL) merupakan usaha informal yang bergerak dalam distribusi barang dan jasa. PKL di satu sisi merupakan salah satu penggerak dalam perekonomian masyarakat pinggiran. Dalam bidang ini pedagang kaki lima hanya berpengaruh sebagai

<sup>37</sup> *ibid*...hal 194

<sup>38</sup> Djaali, dkk, 2001, *Wawasan Pengembangan Masyarakat dan Pembinaan Sektor Informal*, Jakarta, PT. Penebar Swadaya. Hal: 23

produsen yang penting bagi masyarakat Aceh mengingat akan banyaknya masyarakat menengah maupun menengah ke bawah<sup>39</sup>.

Kegiatan pedagang kaki lima yang merupakan usaha perdagangan sektor informal perlu diberdayakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat dan sekaligus salah satu pilihan dalam menyediakan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan harga yang relatif murah. Keberadaan pedagang kaki lima bagi masyarakat sangatlah penting sebagai penyediaan barang dagangan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pedagang kaki lima sangat mempengaruhi pola pasar dan sosial masyarakat Kota Banda Aceh. Pengaruhnya meliputi ekonomi, sosial-budaya dan kebijakan yang diberlakukan oleh Pemerintahan Kota Banda Aceh.

PKL dalam sektor ekonomi dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Penggunaan ruang publik seperti jalan-jalan umum bukan untuk fungsi semestinya dapat membahayakan orang lain maupun PKL itu sendiri.
2. Pencemaran yang dilakukan sering diabaikan oleh PKL, pola kegiatannya tidak teratur, baik dalam arti lokasi maupun jam kerjanya.
3. Sebagian besar PKL tidak mendapat perlindungan dari ancaman jiwa, kesehatan maupun jaminan masa depan. Resiko semacam itu belum mendapat perhatian, karena perhatian masih tertuju pada pemenuhan kebutuhan pokok.
4. Kemungkinan terjadinya persaingan tidak sehat antara pengusaha yang membayar pajak resmi dengan pelaku ekonomi informal yang tidak membayar pajak resmi (walaupun mereka sering membayar "pajak tidak resmi/pungutan liar"), contohnya ada dugaan bahwa pemodal besar dengan berbagai pertimbangan memilih melakukan kegiatan ekonominya secara informal dengan menyebarkan operasinya melalui unit-unit PKL.
5. Ketiadaan perlindungan hukum menyebabkan pekerja di ekonomi informal rentan eksploitasi, baik pelaku di PKL itu sendiri, rekanan usaha dari sector formal maupun dari oknum tertentu baik dari pemegang kebijakan lokal yang resmi maupun preman.
6. Sumber dana modal usaha pada umumnya berasal dari tabungan sendiri atau lembaga tidak resmi, dan perputaran modal usaha relatif kecil, sehingga skala operasinya juga relatif kecil.

---

<sup>39</sup> LPPM USU, *Studi Penataan dan Pembinaan Usaha Kaki Lima di Kota Medan*, (Pemko-Medan, 2002), hal 8

7. Timbulnya "*parallel structure*" yaitu kerangka aliran uang yang berupa setoran diluar aliran uang resmi atau pajak ke pemerintah. Hal tersebut menyebabkan ketergantungan sebagian oknum pemerintah pada keberadaan PKL.<sup>40</sup>

Karena itu, PKL dapat dianggap sebagai kegiatan ekonomi masyarakat kelas bawah. PKL memang pelaku ekonomi di pinggir jalan dan merupakan masyarakat miskin dan masyarakat marjinal. PKL dalam melakukan aktivitasnya dimana barang dagangannya diangkut dengan gerobak dorong, bersifat sementara, dengan alas tikar tanpa meja serta memakai atau tanpa memakai tempat gantungan untuk memajang barang-barang jualannya, dan atau tanpa tenda, kebanyakan jarak tempat usahanya antara mereka tidak dibatasi oleh batas-batas yang jelas. Para PKL kini tidak mempunyai kepastian hak atas tempat usahanya.

#### **D. Ketertiban Umum**

Ketertiban umum dikenal dengan berbagai istilah, dalam bahasa Prancis "*orde publik*", dalam bahasa Jerman "*vorbehaltklausel*", dan di negara-negara dengan sistem *commom law* disebut *publik policy*. Istilah *policy* dipergunakan untuk menunjukkan pengaruh yang besar dari faktor-faktor politik, dalam hal menentukan ada tidaknya ketertiban umum. Ketertiban umum memegang peranan penting, dalam arti setiap sistem hukum negara manapun memerlukan ancaman atau "rem darurat" yang disebut dengan istilah ketertiban umum<sup>41</sup>.

Ketertiban umum dalam arti luas merupakan kata lain dari kepentingan umum, adalah untuk mencapai tujuan negara "masyarakat adil dan makmur". Aspek ketertiban umum merupakan salah satu kebutuhan masyarakat baik masyarakat kota maupun masyarakat pedesaan. Dengan ketertiban umum terdapat suatu keadaan yang

<sup>40</sup> *Ibid*...hal 10

<sup>41</sup> Limbong, Dayat, *Penataan Lahan*...Hal : 113

menyangkut penyelenggaraan kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama<sup>42</sup>. Keadaan tertib yang umum sebagai suatu kepastian minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. Meningkatnya kegiatan PKL hingga menguasai trotoar maupun sebagian besar badan jalan dapat mengganggu kepentingan kehidupan bersama, dimana para pejalan kaki terganggu kenyamanannya sebab trotoar dimanfaatkan untuk tempat berdagang<sup>43</sup>.

PKL mengetahui berdagang di trotoar, jalan sangat mengganggu ketertiban umum. Adanya pengetahuan PKL terhadap ketertiban umum ternyata tidak menimbulkan adanya kesadaran hukum akan ketertiban lingkungan. Hal tersebut karena dorongan rasa lapar para PKL. Di samping itu, kepedulian pemerintah terhadap golongan masyarakat tersebut sangatlah kurang, sehingga dengan melihat ruang kosong dan mempunyai potensi ekonomi maka para PKL memanfaatkan lokasi tersebut untuk berjualan<sup>44</sup>.

Kenyataan tersebut, ada beberapa hal yang teridentifikasi mengapa para PKL tidak terganggu dengan adanya larangan berjualan tersebut adalah: (1) para penegak hukum tidak tegas dalam menerapkan sanksi hukum; (2) para PKL merasa bahwa mereka sebagai pedagang legal berjualan di kaki lima karena kutipan retribusi dilakukan oleh petugas dari pemerintah daerah; (3) para PKL tidak mempunyai pilihan lain untuk mencari nafkah, jika pedagang tersebut terkena kegiatan penertiban maka hal ini dianggap sebagai hari yang “naas” yang tidak perlu disesalkan, karena setelah itu pedagang tersebut masih dapat berjualan.

---

<sup>42</sup> *Ibid...*hal: 34

<sup>43</sup> Soegeng Sarjadi. *Kaum Pinggiran, Kelas Menengah Quo Vadis*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005). hal: 15

<sup>44</sup> LPPM USU, 2002, *Studi Penataan...*hal: 13

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Narbuko dan Achmadi bahwa pengertian penelitian deskriptif sebagai penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data, jadi ia juga menyajikan data, menganalisis dan menginterpretasi; ia juga bisa bersifat komperatif dan korelatif<sup>45</sup>. Berdasarkan pendapat di atas, Danim memberikan beberapa ciri dominan dari penelitian deskriptif yaitu:

1. Bersifat mendeskripsikan kejadian atau peristiwa yang bersifat faktual. Adakalanya penelitian ini dimaksudkan hanya membuat deskripsi atau narasi semata-mata dari suatu fenomena, tidak untuk mencari hubungan antar variabel, menguji hipotesis, atau membuat ramalan.
2. Dilakukan secara survei. Oleh karena itu penelitian deskriptif sering disebut juga sebagai penelitian survei. Dalam arti luas, penelitian deskriptif dapat mencakup seluruh metode penelitian, kecuali yang bersifat historis dan eksperimental.
3. Bersifat mencari informasi faktual dan dilakukan secara mendetail.
4. Mengidentifikasi masalah-masalah untuk mendapatkan keadaan dan praktek-praktek yang sedang berlangsung; dan

---

<sup>45</sup> Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal 44.

Mendeskripsikan subjek yang sedang dikelola oleh kelompok orang tertentu dalam waktu yang bersamaan<sup>46</sup>.

## **B. Subjek Penelitian dan Teknik Pengambilan Sampel**

Penelitian ini dilakukan di Kota Madya Banda Aceh Provinsi Aceh, tepatnya di pasar Aceh dan pasar Peunayong. Daerah tersebut dipilih karena merupakan salah satu pusat perpasaran di Kota Banda Aceh dan yang banyak munculnya para Pedagang Kaki Lima (PKL). Subjek dalam penelitian ini adalah pasar Aceh dan pasar Peunayong dengan tinjauan kebersihan pasar akibat aktivitas PKL dan implementasi Qanun tentang PKL.

Adapun yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah para PKL di pasar Aceh dan pasar Peunayong dengan menggunakan teknik *accidental sampling* (sampel aksidental), yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan dijumpai, atau kebetulan bertemu dengan peneliti yang dapat digunakan sebagai sampel, dan orang tersebut cocok sebagai sampel. Sampel diambil sebanyak 5 orang PKL di pasar Aceh dan 5 orang PKL di pasar Peunanyong.

## **C. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian kualitatif, maka peneliti adalah sebagai instrumen kunci<sup>47</sup>. Peneliti merupakan instrumen kunci utama, karena peneliti sendirilah yang menentukan keseluruhan skenario penelitian serta langsung turun ke lapangan melakukan pengamatan dan wawancara dengan informan.

<sup>46</sup> Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), hal 41.

<sup>47</sup> Lexy, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002), hal 4.

Penggunaan peneliti sebagai instrumen penelitian dimaksudkan untuk mendapatkan data-data yang *valid* dan *realible*. Namun, untuk membantu kelancaran dalam melaksanakannya, peneliti juga didukung oleh instrumen pembantu sebagai panduan wawancara. Oleh karena itu, sebelum turun ke lapangan maka peneliti akan membuat terlebih dahulu panduan wawancara untuk memudahkan pelaksanaan penelitian di lapangan. Alat bantu yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dokumen, laporan-laporan dan lain sebagainya.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik dengan mengamati langsung serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti<sup>48</sup>. Pada penelitian kualitatif, observasi merupakan salah satu mengumpulkan data yang populer. Untuk terlaksananya observasi dengan baik perlu disusun instrumen, yaitu pedoman observasi. Pedoman tersebut biasanya dalam bentuk daftar cek (*chek list*) atau daftar isian. Adapun aspek yang diobservasi meliputi berperilaku, keadaan fisik, pertumbuhan dan perkembangan subjek tertentu dan sebagainya<sup>49</sup>. Dalam hal ini, pengamatan dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Pengamat berperan serta, yaitu seorang pengamat melakukan dua peran sekaligus sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari objek atau kelompok yang diamati.

<sup>48</sup> Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian...* hal 76-77.

<sup>49</sup> Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif...* , hal 104.

- 2) Pengamatan tanpa berperan serta, yaitu seorang pengamat hanya berfungsi untuk melakukan pengamatan saja, tanpa ikut menjadi anggota dari objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi langsung yaitu Pengamatan dilakukan sendiri secara langsung ditempat yang menjadi objek penelitian, sedangkan objek yang diamati adalah aktifitas para pedagang kaki lima (PKL) dan aparatur pemerintah Kota Madya Banda Aceh dalam menjalankan wewenangnya masing-masing.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu<sup>50</sup>. Menurut Patton (dalam Moleong), ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang dikemukakan dalam kepustakaan, diantaranya dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua model wawancara yaitu<sup>51</sup> :

- a. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu jenis wawancara yang mempunyai karakteristik sebagai berikut :
  - 1) Pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dinyatakan dalam proses wawancara,
  - 2) Penyusunan pokok-pokok itu dilakukan sebelum wawancara dilakukan.
  - 3) Pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan.

<sup>50</sup> Lexy, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif ...* hal 135.

<sup>51</sup> *ibid* ... hal 197.

- 4) Penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya.
  - 5) Petunjuk wawancara hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokokpokok yang direncanakan dapat tercakup seluruhnya.
- b. Wawancara baku terbuka, yaitu jenis wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-katanya dan cara penyajiannya pun sama untuk setiap responden. Pedoman wawancara dapat dilihat pada lampiran.

### 3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, seperti arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumen dalam penelitian ini digunakan sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsir, bahkan untuk meramalkan<sup>52</sup>. Pada dasarnya proses studi dokumentasi bukan merupakan kegiatan yang berdiri sendiri, akan tetapi seringkali bersamaan dengan penggunaan teknik pengumpulan data yang lainnya. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data Primer, yaitu data yang langsung diperoleh dari lapangan melalui:
1. Observasi, yaitu suatu teknik dengan mengamati langsung serta mencatat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti<sup>53</sup>. Pada penelitian kualitatif, observasi merupakan salah satu mengumpulkan data yang populer. Untuk

---

<sup>52</sup> *ibid* ... hal 191.

<sup>53</sup> Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian...* hal 76-77.

terlaksananya observasi dengan baik perlu disusun instrumen, yaitu pedoman observasi. Pedoman tersebut biasanya dalam bentuk daftar cek (*chek list*) atau daftar isian. Adapapun aspek yang diobservasi meliputi berperilaku, keadaan fisik, pertumbuhan dan perkembangan subjek tertentu dan sebagainya<sup>54</sup>.

2. Wawancara, teknik pengumpulan data dengan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih, yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok subjek penelitian untuk dijawab<sup>55</sup>. Instrumen yang digunakan dalam melakukan wawancara yaitu pedoman wawancara. Wawancara biasanya dilakukan kepada sejumlah informan yang jumlahnya relatif terbatas dan memungkinkan bagi peneliti untuk mengadakan kontak langsung secara berulang-ulang sesuai dengan keperluan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh baik yang belum diolah maupun telah diolah, baik dalam bentuk angka maupun uraian. Dalam penelitian ini data-data sekunder yang diperlukan antara lain literatur yang relevan dengan judul penelitian seperti buku-buku, artikel, makalah, peraturan-peraturan, struktur organisasi, jadwal, waktu, petunjuk pelaksana, petunjuk teknis dan lain-lain yang memiliki relevansi dengan masalah yang diteliti.

#### **D. Teknik Pengolahan dan Analisis Data**

Unit analisis adalah satuan yang diteliti yang bisa berupa individu, kelompok, benda atau suatu peristiwa sosial misalnya aktivitas individu atau kelompok sebagai subjek penelitian. Dari cara mengungkap unit analisis data dengan menetapkan

<sup>54</sup> Danim, Sudarwan. *Menjadi Peneliti Kualitatif...*, hal 140.

<sup>55</sup> *ibid...*, hal 130.

kriteria responden tersebut, penelitian kualitatif dengan sendirinya akan memperoleh siapa saja yang menjadi subjek penelitiannya. Berapa jumlah responden atau informan dalam penelitian kualitatif belum diketahui sebelum peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data di lapangan. Yang demikian pengumpulan data di lapangan dimaksudkan untuk tercapainya kualitas data yang memadai sehingga sampai ke informan seberapa data tidak berkualitas lagi atau sudah mencapai titik jenuh karena tidak memperoleh informasi baru lagi<sup>56</sup>.

Untuk dapat memperoleh informasi yang lebih jelas mengenai masalah penelitian yang sedang dibahas, maka dari keseluruhan unit analisis peneliti mengambil beberapa orang *informan*. *Informan* adalah seseorang yang benar-benar mengetahui suatu persoalan atau permasalahan tertentu yang darinya dapat diperoleh informasi yang jelas, akurat dan terpercaya baik berupa pernyataan-pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut.

Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketuntasan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat dan memberi *check*. Digunakannya uji ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai subyek penelitian<sup>57</sup>. Adapun pengujian kredibilitas data adalah sebagai berikut:

1. Perpanjangan Pengamatan. Perpanjangan pengamatan perlu dilakukan karena berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dirasakan data yang diperoleh

---

<sup>56</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 75.

<sup>57</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 270.

masih kurang memadai. Menurut Moleong, perpanjangan pengamatan berarti peneliti tinggal di lapangan penelitian sampai kejenuhan pengumpulan data tercapai<sup>58</sup>.

2. Peningkatan ketekunan, berarti melakukan pengamatan secara lebih mendalam untuk memperoleh kepastian data. Meningkatkan ketekunan dilakukan dengan membaca berbagai referensi baik buku maupun dokumen yang terkait dengan temuan yang diteliti sehingga berguna untuk memeriksa data apakah benar dan bisa dipercaya atau tidak.
3. Triangulasi. Analisa triangulasi merupakan suatu metode analisis untuk mengatasi masalah akibat dari kajian mengandalkan suatu teori saja, satu macam data atau satu metode penelitian saja<sup>59</sup>. Menurut Sugiyono, terdapat minimal 3 (tiga) macam triangulasi, yaitu :
  - a) Triangulasi sumber data. Pada triangulasi ini, data di cek kredibilitasnya dari berbagai sumber data yang berbeda dengan teknik yang sama, misalnya mengecek sumber data antara bawahan, atasan dan teman.
  - b) Triangulasi teknik pengumpulan data. Data di cek kredibilitasnya dengan menggunakan berbagai teknik yang berbeda dengan sumber data yang sama.
  - c) Triangulasi waktu pengumpulan data. Data di cek kredibilitasnya dengan waktu yang berbeda-beda namun dengan sumber data dan teknik yang sama.

Triangulasi menjadikan data yang diperoleh dalam penelitian menjadi lebih konsisten, tuntas dan pasti serta meningkatkan kekuatan data<sup>60</sup>.

<sup>58</sup> Lexy, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif ...* hal 327.

<sup>59</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2006), hal. 225.

<sup>60</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2008), hal. 273-274.

4. Pemeriksaan teman sejawat. Dilakukan dengan mendiskusikan data hasil temuan dengan rekan-rekan sesama mahasiswa maupun teman yang bukan mahasiswa. Melalui diskusi ini diharapkan akan ada saran atau masukan yang berguna untuk proses penelitian.
5. Analisis kasus negatif, berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan<sup>61</sup>.
6. *Member Check*. Dilakukan dengan cara mendiskusikan hasil penelitian kepada sumber-sumber yang telah memberikan data untuk mengecek kebenaran data dan interpretasinya. Menurut Moleong pengecekan dilakukan dengan jalan :
  - a. Penilaian dilakukan oleh responden
  - b. Mengkoreksi kekeliruan
  - c. Menyediakan tambahan informasi
  - d. Memasukkan responden dalam kancan penelitian, menciptakan kesempatan untuk mengikhtisarkan sebagai langkah awal analisa data
  - e. Menilai kecukupan menyeluruh data yang dikumpulkan<sup>62</sup>

Pengujian kredibilitas (*credibility*) bertujuan untuk menilai kebenaran dari temuan penelitian kualitatif. Kredibilitas ditunjukkan ketika partisipan mengungkapkan bahwa transkrip penelitian memang benar-benar sebagai pengalaman dirinya sendiri.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan

<sup>61</sup> *Ibid...* hal. 275.

<sup>62</sup> Lexy, J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif ...* hal 336.

dapat dirumuskan hipotesis kerja<sup>63</sup>. Analisa data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data yang bersifat kualitatif, maka analisis data yang digunakan non statistik. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Meskipun tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan, akan tetapi kegiatan ini tetap harus dilakukan secara berulang antara kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data seraf verifikasi atau penarikan suatu kesimpulan.

Untuk menganalisa data dalam penelitian ini, digunakan langkah-langkah atau alur yang terjadi bersamaan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau balur verifikasi data<sup>64</sup>.

1. Reduksi data, adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan<sup>65</sup>. Reduksi data ini bertujuan untuk menganalisis data yang lebih mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data agar diperoleh kesimpulan yang dapat ditarik atau verifikasi. Dalam penelitian ini, proses reduksi data dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokkan berdasarkan kemiripan data.

<sup>63</sup> *ibid* ... hal 103.

<sup>64</sup> Milles, MB dan Hubberman, AM, 2002, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, (Jakarta: UI Percetakan, 2002), hal. 15-19.

<sup>65</sup> *ibid*,.. hal 17

2. Penyajian data, adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan<sup>66</sup>. Dalam hal ini, data yang telah dikategorikan tersebut kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang diteliti.
3. Verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna-makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya<sup>67</sup>. Penarikan kesimpulan berdasarkan pada pemahaman terhadap data yang disajikan dan dibuat dalam pernyataan singkat dan mudah dipahami dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.



---

<sup>66</sup> ibid,.. hal 18

<sup>67</sup> ibid,.. hal 19

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Profil Pasar Aceh

Pada tahun 1963 Banda Aceh dihidupkan kembali berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal 9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43. Dan semenjak tanggal tersebut resmilah Banda Aceh menjadi nama ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam bukan lagi Kutaraja hingga saat ini.

Sejarah duka kota Banda Aceh yang masih segar dalam ingatan adalah terjadinya bencana gempa dan Tsunami pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2004 telah menghancurkan sepertiga wilayah Kota Banda Aceh. Ratusan ribu jiwa penduduk menjadi korban bersama dengan harta bendanya menambah kegetiran warga Kota Banda Aceh. Bencana gempa dan Tsunami ini dengan kekuatan 8,9 SR tercatat sebagai peristiwa terbesar sejarah dunia dalam masa dua abad terakhir ini.<sup>68</sup>

Jumlah penduduk Kota Banda Aceh pada 2014 tercatat sebanyak 267.340 jiwa (sumber Disdukcapil Kota Banda Aceh). Dari angka tersebut, jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari perempuan. Jumlah laki-laki tercatat sebanyak 138.007 jiwa, sementara perempuan 129,333 jiwa.

Pada masa kepemimpinan Illiza Sa'aduddin Djamal (2012-2017), Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi Aceh dengan menciptakan model Kota Madani ciri dari kota madani adalah warganya terjamin secara pendidikan dan kesehatan

---

<sup>68</sup> Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2017

sehingga segala kebutuhan yang dilakukan saat penanganan kesehatan harus dilayani dengan baik. Kebijakan kesehatan model gampong sehat sangat diperlukan dalam pembangunan kesehatan masyarakat ditingkat gampong hal ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan yakni lingkungan 40%, perilaku 35%, faktor layanan kesehatan 20%, dan faktor genetik 5%.

Pasar Aceh merupakan pusat perbelanjaan terbesar di Banda Aceh. Pasar Aceh terletak di tengah tengah pusat kota dan kedudukannya sangat strategis. Tempatnya terletak dibelakang Masjid Raya atau Masjid Baiturrahman. Pasar Aceh terkenal di kalangan masyarakat Aceh dan menjadi tumpuan ramai pengunjung untuk berbelanja.<sup>69</sup>

Pasar Aceh atau dikenal sebagai pasar tradisional ini terbina sejak sebelum tsunami. Namun, pemerintah telah membangun gedung baru khusus buat para pedagang yang berdagang di pasar Aceh. Tetapi, gedung pasar Aceh tersebut belum di resmi oleh banyak pedagang kaki lima. Malah, ramai pedagang kaki lima memilih untuk berjualan di badan jalan dan akses publik.

Setelah diobservasi, peningkatan jumlah pedagang kaki lima di pasar Aceh telah berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana. Pasar Aceh didominasi oleh pedagang yang berjualan makanan seperti bakso, rujak buah, buah potong dan sebagainya. Selain makanan, terdapat juga gerobak yang menjual peci, baju siap jadi, sepatu, cenderamata, jualan

---

<sup>69</sup> Sumber data: Dokumentasi di Satpol PP dan WH Banda Aceh, 2017

obat dan lain-lain.<sup>70</sup> Menurut penulis, kegiatan jual beli yang berjalan di pasar Aceh terutamanya di seputar Masjid Raya tidak wajar di teruskan. Ini karena Masjid Raya merupakan Masjid yang menjadi tumpuan dan kunjungan para wisata di dalam dan di luar Negara. Dengan keramaian masyarakat dan kesesakan lalu lintas, akan memberi kesan yang kurang nyaman kepada para wisata dan masyarakat Aceh sendiri.

## 2. Profil Pasar Peunayong

Salah satu kegiatan ekonomi sektor informal adalah pedagang kaki lima. Hal ini dapat dilihat hampir di seluruh kota-kota besar di Indonesia yang berkembang sangat pesat. Terlebih selama krisis moneter menyebabkan banyak industri yang terpaksa harus gulung tikar, sehingga banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Hal ini berdampak pada melonjaknya angka pengangguran baru, sehingga muncul fenomena-fenomena baru di berbagai daerah yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima sebagai jalan alternatif keluar dari pengangguran.

Peunayong sebagai pusat perdagangan yang telah lama ada di Banda Aceh (sejak zaman Sultan Iskandar Muda tahun 1607), di pasar Peunayong pasar pedagang menggantungkan hidup mereka dengan berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Pedagang kaki lima di pasar Peunayong mulai berdatangan ke pasar dari pukul 05.00 pagi namun aktifitas baru dimulai pada pukul 07.30 pagi.. Di satu sisi, keberadaan pedagang kaki lima diakui sebagai potensi ekonomi yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Pedagang kaki lima yang mampu menyerap tenaga kerja

---

<sup>70</sup> 14Hasil Observasi peneliti yang dilakukan pada bulan Desember 2018

dalam jumlah yang cukup besar dan menyediakan kebutuhan hidup bagi masyarakat. Tetapi di sisi lainnya, keberadaan pedagang kaki lima dianggap mengganggu keindahan tata letak kota dan kurang menjaga ketertiban lingkungan kota Banda Aceh. Hal inilah yang membuat pemerintah kota Banda Aceh turun tangan dalam menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang berkeliaran di setiap sudut pasar dan keramaian orang.

### **B. Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menertibkan PKL**

Kota merupakan pusat dari kegiatan suatu masyarakat. Sebagian besar masyarakat menganggap kota sebagai tempat yang menjanjikan dalam hal mencari mata pencaharian. Hal inilah yang kemudian menyebabkan semakin besarnya tingkat urbanisasi. Akan tetapi modernisasi telah mengubah berbagai pekerjaan yang semula menggunakan sumber daya manusia diubah dengan penggunaan tenaga mesin.

Keberadaan pedagang kaki lima di sekitar kawasan Kota Banda Aceh sering dianggap sebagai penyebab kemacetan lalu lintas dan mengganggu keindahan kota. Sebagian besar dari pedagang kaki lima memang tidak memiliki tempat yang permanen, mereka menjajakan barang dagangannya hanya dengan menggunakan gerobak. Gerobak-gerobak para pedagang kaki lima dibiarkan menumpuk di beberapa tempat di sekitar alun-alun Kota Banda Aceh sehingga sangat mengganggu kebersihan dan keindahan kota.

### **1. Bentuk-bentuk Kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menertibkan PKL**

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Irfan Islamy bahwa kebijakan publik adalah Serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh Pemerintah yang mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat.<sup>71</sup> Berdasarkan definisi yang dijelaskan oleh Irfan Islamy di atas, maka dapat diketahui bahwa kebijakan penataan pedagang kaki lima merupakan kebijakan yang dirumuskan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dalam rangka mewujudkan Kota Banda Aceh sebagai kota tujuan wisata yang aman, tertib, bersih, dan indah.

Kebijakan penataan pedagang kaki lima di Kota Banda Aceh tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengaturan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Banda Aceh. Sedangkan untuk kebijakan penataan pedagang kaki lima di sekitar pasar Aceh di Kota Banda Aceh berpedoman pada Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 Tahun 2011 tentang Penetapan Kawasan Bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) di Wilayah Kota Banda Aceh dan Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor: 180/ 83 /KEP/422.012/2011 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL).

### **2. Implementasi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menertibkan PKL**

Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan. Van Meter dan Van Horn merumuskan proses implementasi

<sup>71</sup> Irfan Islamy, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara. (Jakarta, Bumi Aksara, 1991)

sebagai: *“those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).<sup>72</sup>

Para PKL mengetahui adanya larangan berjualan di pinggir jalan umum atau bahkan memanfaatkan sebagian badan jalan untuk berjualan dapat mengganggu ketertiban umum terutama mengganggu kelancaran lalu lintas yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, namun kenyataannya tetap saja para pedagang tersebut melakukan aktivitas. Hal ini menunjukkan seakan-akan para PKL tidak peduli terhadap ketentuan peraturan yang melarang aktivitas berjualan.

Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan fenomena umum yang terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Kasus PKL ini dinilai banyak pihak sebagai suatu bentuk dari kegagalan pemerintah menyediakan lapangan kerja untuk kaum miskin. Kota Banda Aceh merupakan salah satu kota di Aceh yang banyak dihuni oleh para Pedagang Kaki Lima. Keberadaan PKL di Kota Banda Aceh terlihat terus berkembang setiap tahunnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan PKL tentang perkembangan keberadaan PKL di Kota Banda Aceh, informan memberikan tanggapannya melalui petikan wawancara berikut ini:

“Menurut pengamatan saya, selama ini memang perkembangan keberadaan PKL di Kota Banda Aceh semakin manjamur. Hal ini dapat dilihat sepanjang

<sup>72</sup> Wahab, Solichin Abdul. (2001) Analisis Kebijaksanaan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Bumi Aksara, hal 65

jalan pasar Aceh dan setiap sudut pasar dihuni oleh para PKL yang menjajakan dagangannya. Bahkan di emperan toko”<sup>73</sup>

“Saya melihat selam ini PKL di pasar Peunayong ini semakin meningkat, penjaja sayur pada malam hari pun semakin meningkat, sehingga badan jalan pasar menjadi sempit. Dan banyak PKL baru meninggalkan sampah begitu saja”<sup>74</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para PKL, bahwa PKL semakin bertambah dari hari ke hari, baik di pasar Aceh maupun di pasar Peunayong. Sehingga banyak PKL mendirikan tenda di sudut-sudut pasar dan depan toko, jalan pasar menjadi sempit karena badan jalan dijadikan lapak PKL. Hal ini juga diperkuat dengan pernyataan kepala badan kesatuan bangsa dan politik (kesbangpol) Banda Aceh:

“Kalau saya lihat selama ini keberadaan PKL di Kota Banda Aceh semakin banyak dan semakin beragam saja. Tidak hanya di wilayah pasar saja yang banyak PKL nya, tapi di beberapa jalan dan persimpangan juga telah banyak PKL yang berjualan. Lokasi di pasar Aceh dan Peunayong sudah penuh”<sup>75</sup>

“Berdasarkan pengamatan dan data yang ada pada kami memang selama ini jumlah Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Banda Aceh semakin berkembang dan bertambah dari tahun ke tahun. Hal ini dapat kita lihat di sepanjang jalan pasar Aceh dan pasar Peunayong yang semakin dipenuhi oleh PKL”<sup>76</sup>

Keberadaan PKL di Kota Banda Aceh yang semakin menjamur tentunya memunculkan pandangan berbeda-beda di dalam masyarakat. Ada masyarakat yang menganggap PKL itu sesuatu kegiatan informal yang mengganggu ketertiban umum,

<sup>73</sup> Wawancara dengan Muslem, PKL Pasar Aceh, 23 Desember 2018

<sup>74</sup> Wawancara dengan Musliadi, PKL Pasar Aceh, 23 Desember 2018

<sup>75</sup> Wawancara dengan Faisal, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banda Aceh, 24 Desember 2018

<sup>76</sup> Wawancara dengan Muslem, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh 24 Desember 2018

ada juga masyarakat yang menganggap PKL itu sesuatu hal yang positif karena membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Ketika ditanyakan tentang pandangan informan tentang keberadaan PKL, maka para informan penelitian memberikan tanggapannya sebagai berikut:

“Menurut saya, pemerintah selama ini menganggap bahwa PKL merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang tidak formal atau tidak diakui. Keberadaan PKL dianggap dapat merusak atau mengganggu ketertiban umum, terutama bagi para pengguna jalan. Sehingga pemerintah telah mengeluarkan peraturan untuk melarang para PKL melakukan aktifitasnya karena dianggap mengganggu ketertiban umum”<sup>77</sup>

Pada dasarnya PKL sangat membantu pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, Pemerintah seharusnya merelokasi PKL di tempat yang strategis dan layak untuk berjualan, memberikan fasilitas dengan pengelolaan dan manajemen yang baik dan dikelola langsung oleh dinas terkait. Hal ini juga akan menambah pendapatan Daerah Banda Aceh dari perizinan dan pajak lapak dari PKL, dari pendapatan tersebut akan kembali kepada masyarakat melalui pemangunan infrastruktur dan lainnya.

Para PKL di Kota Banda Aceh sangat beragam, dilihat dari segi lamanya menjadi PKL, ada yang sudah puluhan tahun dan juga ada yang baru mulai atau baru satu bulan.

“Saya menjadi PKL sejak saya masih mahasiswa, itu sudah 25 Tahun”<sup>78</sup>

“Saya menjadi PKL sudah 8 Tahun, PKL ini saya lakoni sejak saya berhenti menjadi honorer di salah satu instansi, menjadi PKL rezeki saya Alhamdulillah mencukupi untuk melangsungkan kehidupan keluarga saya, dan pendidikan anak-anak saya”<sup>79</sup>

<sup>77</sup> Wawancara dengan Randi, PKL Pasar Aceh, 23 Desember 2018

<sup>78</sup> Wawancara dengan Muzakkir, PKL Pasar Peunayong, 23 Desember 2018

<sup>79</sup> Wawancara dengan Warni, PKL Pasar Peunayong, 23 Desember 2018

“Saya menjadi PKL baru 2 tahun, sebelumnya saya saya bekerja menjadi kuli bangunan, karena penghasilan saya tidak mencukupi maka saya beralih untuk berjualan di pasar ini, siang saya berjualan kelontong di pasar Aceh dan malam saya berjualan sayur di pasar Peunayong”<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa PKL di pasar Aceh dan pasar Peunayong beragam usia penjualan. PKL yang sudah lama sudah sangat mengerti dengan aturan-aturan dan qanun tentang PKL. Rata-rata PKL sudah sangat paham dengan aturan mengenai larangan berjualan di sembarang tempat, seperti trotoar atau pinggir jalan. Namun demikian juga masih ada PKL yang berjualan di trotoar dan pinggir jalan. Hal ini dilakukan karena tidak ada lapak yang kosong, lapak menjadi rebutan PKL.

“Iya, saya tahu aturan larangan berjualan di pinggir jalan, jadi harus bagaimana lagi tidak ada lapak lagi. PKL sudah sangat banyak”<sup>81</sup>

“Pada dasarnya semua PKL sudah tahu mengenai aturan dan larangan tersebut, sudah ada sosialisasi dan pengumuman. Tapi kebanyakan PKL tidak peduli, dan ditambah lagi lapak sudah penuh. Saya sangat apresiasi terhadap aturan dan qanun, maka saya tidak pernah melanggarnya”<sup>82</sup>

Secara keseluruhan para PKL baik di pasar Aceh maupun pasar Peunayong mengetahui aturan mengenai larangan berjualan di trotoar atau di pinggir jalan, namun keadaan yang tidak memungkinkan. Rekolasi pasar sudah dilakukan oleh pemerintah yaitu di kawasan terminal labi-labi Keudah, namun PKL seperti enggan untuk berpindah tempat. Hal ini berdasarkan anggapan PKL bahwa lokasinya tidak strategis, tidak rame pengunjung.

<sup>80</sup> Wawancara dengan Muzakkir, PKL Pasar Peunayong, 23 Desember 2018

<sup>81</sup> Wawancara dengan Warni, PKL Pasar Aceh, 23 Desember 2018

<sup>82</sup> Wawancara dengan Randi, PKL Pasar Aceh, 23 Desember 2018

Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dinas terkait sudah melakukan upaya pemindahan dan penyediaan fasilitas PKL dengan berbagai cara, namun masih belum terealisasi dengan maksimal. Hal ini dikarenakan jumlah PKL yang semakin meningkat, dapat dilihat pada malam hari di sepanjang jalan diponegoro, depan mesjid raya, jalan sinbun sibreh dan lain-lain di penuh oleh PKL yang menjajakan makanan, pakaian dan sebagainya.

Melalui dinas Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh sudah melakukan pembinaan dan merancang aturan-aturan, sebagaimana tertuang dalam Qanun Nomor 3 Tahun 2007. Ketika peneliti menanyakan mengenai Qanun Nomor 3 Tahun 2007, rata-rata PKL mengetahuinya, namun mereka tidak menghafal isinya.

“Iya saya mengetahui ada Qanun Nomor 3 Tahun 2007, tentang pengaturan dan pembinaan PKL”<sup>83</sup>

“Saya tahu, saya sering membacanya di web Pemko Banda Aceh”<sup>84</sup>

“Saya pernah mengikuti sosialisasi, dan juga ada ditempel di pasar”<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan para PKL, penulis mendapatkan informasi bahwa pada dasarnya Pemerintah Kota Banda Aceh melalui dinas terkait sudah melakukan sosialisasi mengenai aturan dan melakukan pembinaan. Larangan membuang sampah disembarang tempat, menjaga ketertiban umum. Kepada PKL yang melanggar aturan atau qanun akan dikenakan sanksi dan denda, namun masih ada juga PKL yang melanggar, terutama dalam rangka menjaga kebersihan kota.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Randi, PKL Pasar Aceh, 23 Desember 2018

<sup>84</sup> Wawancara dengan Muzakkir, PKL Pasar Peunayong, 23 Desember 2018

<sup>85</sup> Wawancara dengan Muslem, PKL Pasar Aceh, 23 Desember 2018

Masalah kebersihan kota yang disebabkan oleh keberadaan PKL menjadi PR besar terhadap Pemko Banda Aceh, karena hal ini menyangkut dengan keindahan kota, apa lagi Banda Aceh sudah digalakkan dengan sebutan Kota Madani. Namun demikian masalah ini terus menerus diperbaiki dan terus dijaga bersama. Kesadaran PKL dan masyarakat yang berbelanja juga sangat penting, masalah kebersihan kota merupakan tanggung jawab semua kalangan.

### **C. Peluang dan Tantangan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menertibkan PKL**

Peluang merupakan kesempatan yang baik serta kesempatan dalam memanfaatkan sesuatu. Peluang yang ada di Satpol PP yaitu memanfaatkan dana yang diperoleh dari pemerintah dengan sebaik-baiknya dan membuat program dan kegiatan seperti bengkel serta kursus yang memfokuskan ekonomi dan pembangunan masyarakat.<sup>86</sup>

Manakala, tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP adalah para pedagang kaki lima kurang mengerti dengan jelas akan kesalahan. Dalam melakukan suatu aktivitas tentu ada tantangan yang akan dihadapi oleh sebuah instansi atau lembaga, tantangan merupakan salah satu bentuk yang dapat menghambat proses berjalannya suatu program, apabila tantangan tersebut tidak segera di atasi maka dampaknya akan dirasakan pada hasil dari suatu program, begitu juga yang terjadi di Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh.

Lembaga ini juga menghadapi ketika menjalankan tugasnya, diantaranya:

---

<sup>86</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Azhari, Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Banda Aceh, Desember 2018

- a. Anggaran yang diberikan oleh pemerintah masih kurang untuk membuat sebuah kegiatan pembinaan yang lebih bersifat pembangun.

Anggaran merupakan salah satu penunjang dalam melakukan berbagai aktifitas, program ataupun kegiatan dalam suatu instansi atau lembaga. Alokasi anggaran yang cukup adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh lembaga pelaksanaan program sehingga berbagai program yang direncanakan dapat berjalan dengan baik.

- b. Para pedagang kaki lima di Pasar Aceh dan Peunayong tidak mengerti dengan baik apa yang telah dilarang oleh pemerintah dan Satpol PP.

Salah satu Contohnya Apabila pedagang tersebut bersikap kasar terhadap anggota petugas Satpol PP kerana berasumsi bahwa Satpol PP mahu mematikan ekonomi masyarakat. Namun, apabila dipanggil, beliau dapat menerima dengan baik dan tidak lagi mengulangi pelanggaran tersebut .<sup>35</sup> Kesalahan dan ketertiban yang harus dipatuhi tidak diendahkan.

- c. Kurangnya lahan yang sesuai dari pemerintah untuk pedagang kaki lima.

Menurut Bapak Azhari, lahan dari pemerintah untuk pedagang kaki lima berjualan tidak banyak dibuat. Itu adalah tantangan dan hambatan yang menjadikan para pedagang kaki lima masih tetap berdagang di akses publik dan badan jalan.<sup>87</sup>

- d. Tantangan dari dalam seperti dilema saat melakukan penertiban dan sarana prasarana yang kurang serta tantangan dari masyarakat luar. Pedagang kaki lima yang memberi tantangan seperti contoh, mengancam dengan senjata tajam

<sup>87</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Azhari, Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Banda Aceh, Desember 2018

kepada para anggota petugas Satpol PP ketika melakukan operasi. Namun, menurut Bapak Yusuf ancaman tersebut terjadi hanya ketika waktu bekerja tidak berlarutan sehingga ke rumah atau mengancam keluarga beliau.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat diambil kesimpulan, yaitu terjadinya perbedaan konsep diantara pedagang kaki lima dan Satpol pp. Penulis membuat kesimpulan bahwa Satpol PP dalam membina pedagang kaki lima ternyata kurang berhikmah sehingga membuat para pedagang kaki lima merasa tindakan Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima adalah dengan kekerasan dan paksaan sehingga keberhasilan yang diperoleh tidak seperti yang diharapkan.

Sebagaimana hasil wawancara penulis bersama Satpol PP dan pedagang kaki lima jelas menunjukkan bahwa terdapat konsep yang diguna pakai oleh Satpol PP dalam menertib serta membina pedagang kaki lima adalah kurang efektif. Walau bagaimanapun, Satpol PP berusaha melaksanakan tanggungjawab agar ketentraman dan keamanan daerah dapat dipelihara dengan baik tanpa ada sebarang gangguan lalu lintas atau keselamatan masyarakat. Begitu juga apa terhadap apa yang telah terjadi kepada pedagang kaki lima sehingga dikasari dan diusir seperti orang asing sehingga membuat para pedagang kaki lima malah menentang tindakan Satpol PP kepada mereka.

Hasil analisa penulis terhadap responden dari pihak Satpol PP dan pedagang kaki lima adalah, mereka masing-masing mahu mempertahankan hak mereka tetapi tidak bersesuaian dengan tindakan dan sikap sesama manusia.

Memandangkan pedagang kaki lima kebanyakannya bukanlah dari lingkungan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Malah mereka banyak yang tidak bisa membaca dan masih belum jelas tentang peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kota Banda Aceh.

Maka adapun kesimpulan yang dapat diambil dari analisis penulis diatas adalah pendekatan yang diberikan kepada pedagang kaki lima haruslah sesuai dengan kondisi dan keadaan pedagang supaya, pendekatan dakwah juga dapat disampaikan dan diterima baik oleh para pedagang kaki lima. Satpol PP dan pedagang kaki lima harus saling menghormati antara satu dengan lainnya supaya segala urusan dan perjalanan komitmen masing masing terlaksana dengan professional dan baik.

Peluang dan tantangan dalam membina para pedagang kaki lima di pasar Aceh dan pasar Peunanyong, yaitu memanfaatkan dana yang diberikan oleh pemerintah dengan sebaik-baiknya. Manakala, tantangan yang dihadapi oleh Satpol PP adalah para Pedagang kaki lima kurang mengerti dengan jelas dengan kesalahan dan ketertiban yang harus dipatuhi serta masih tetap berjualan di badan jalan sehingga apabila ditegur, anggota unit pembinaan satpol PP akan dimarahi. Selain itu, kurangnya lahan yang sesuai dari pemerintah untuk pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima memberi pendapat dan saran supaya Satuan Polisi Pamong Praja memberi bimbingan dan penjelasan yang berhikmah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang sudah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:


1. Kebijakan pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL sudah tepat dan sesuai dengan perundang undangan dan qanun. Hal ini dilakukan untuk menertibkan PKL agar tidak mengganggu pejalan kaki, jalan raya, dan ketertiban umum. Pemerintah juga sudah melakukan sosialisasi qanun melalui selebaran yang di tempel di pasar, media sosial dan *website* resmi Pemko Banda Aceh, dan bahwa secara langsung dimana petugas langsung menjumpai para PKL untuk mengumumkannya.
2. Dalam menerapkan kebijakan pemerintah kota Banda Aceh yaitu tentang penerapan Qanun tentang penataan kota dari segi kebersihan kota mendapatkan peluang dan tantangan yang serius. Peluang pemerintah kota Banda Aceh dalam menertibkan PKL yaitu terlaksananya penerapan Qanun merupakan suatu keberhasilan Pemko Banda Aceh dalam menata kebersihan kota. Kota yang bersih dan indah merupakan dambaan semua kalangan.  
Disamping peluang yang besar, dalam penerapan kebijakan pemerintah Kota Banda Aceh juga mendapatkan tantangan-tantangan yang jauh lebih besar, yaitu berupa kesadaran masyarakat terhadap kebersihan. Namun itu semua dapat teratasi dengan saling bekerja sama antar kalangan. Tantangan terbesar lainnya

adalah banyaknya PKL, sedangkan lokasi berjualan di pasar Aceh semakin hari semakin sempit, sehingga para PKL terpaksa berjualan di badan jalan dan emperan toko. Hal ini menjadikan pemandangan yang tidak elok dan sangat mengganggu ketertiban umum dan sampah yang berserakan. Ketika pihak berwenang turun ke lapangan untuk menertibkannya, mereka mendapat perlawanan yang dahsyat.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran-saran berupa:

1. Pemerintah Kota Banda Aceh agar dapat terus mengupayakan penerapan kebijakan-kebijakan, peraturan dan qanun tentang PKL, dalam rangka penertiban PKL dari berbagai aspek. Pemanfaatan fasilitas dan menjaga ketertiban umum, selalu menjaga keindahan dan kebersihan kota.
2. Pemerintahan Kota Banda Aceh melalui Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan agar terus melakukan sosialisasi dan relokasi terhadap PKL, melakukan pendataan PKL karena banyak PKL baru yang tidak tahu aturan.
3. Satpol PP melakukan penertiban sesuai aturan



## DAFTAR PUSTAKA


- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta: Bandung.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia.
- Djaali, dkk, 2001, *Wawasan Pengembangan Masyarakat dan Pembinaan Sektor Informal*, Jakarta, PT. Penebar Swadaya.
- Lexy, J Moleong, 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Limbong, Dayat. 2006. *Penataan Lahan PK-5 Ketertiban vs Kelangsungan Hidup*, Jakarta: Pustaka Bangsa Press.
- LPPM USU. 2002. *Studi Penataan dan Pembinaan Usaha Kaki Lima di Kota Medan*, Pemko-Medan.
- Milles, MB dan Hubberman, AM, 2002, *Analisis Data Kualitatif*, Terjemahan oleh Tjetjep Rohidi dan mulyarto, Jakarta: UI Percetakan.
- Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. 2004. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Poerwadarminta. W.J.S. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Putra, Fadillah, 2003. *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik*, Yogyakarta.
- Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima
- Rahardjo, Satjipto .2006. *Membedah Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Safaruddin, 2006, *Implementasi Kebijakan Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Medan.
- Soegeng Sarjadi. 2005. *Kaum Pinggiran, Kelas Menengah Quo Vadis*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Soenarko, 2002, *Kebijaksanaan Pemerintah*, Yogyakarta, Aditya Cipta Media.
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan dan Hessel Nogi. 2003. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset dan Yayasan Pembaharuan Administrasi Publik.

Website Resmi Pemko Banda Aceh. <http://www.jdih.bandaacehkota.go.id>.

Wibawa, S. 2004. *Evaluasi Kebijakan Publik*, Jakarta: Raja Grafindo.

Widjajanti, Retno. 2000. *Penataan Fisik Kegiatan Pedagang Kaki Lima Pada Kawasan Komersial Di Pusat Kota (Studi Kasus: Simpanglima Semarang)*. Tesis Tidak untuk diterbitkan. Semarang: Magister Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Bandung.



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: B-562/Un.08/FDK/Kp.00.4/01/2018

Tentang

Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi mahasiswa pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi yang dituangkan ke dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.  
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;  
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;  
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;  
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;  
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;  
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2008 tentang Statuta IAIN Ar-Raniry;  
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry;  
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2018, Tanggal 5 Desember 2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa.
- Pertama** : Menunjuk Sdr. 1). Dr. Jailani, M. Si. (Sebagai Pembimbing Utama)  
2). Raihan, S.Sos.I, MA. (Sebagai Pembimbing Kedua)
- Untuk membimbing Skripsi:  
Nama : Zulkardi.  
NIM/Jurusan : 431307337/Manajemen Dakwah (MD).  
Judul : Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata Kebersihan Kota)
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2018;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Banda Aceh

Pada Tanggal: 31 Januari 2018 M.

14 Jumadil Awwal 1439 H

an. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dekan



Kusmawati Hatta

**Tembusan:**

1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.

**Keterangan:**

SK berlaku sampai dengan tanggal: 31 Januari 2019 M.



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh  
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah arraniry.ac.id

Nomor : B.5844/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2018

Banda Aceh, 18 Desember 2018

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth, **1. Walikota Banda Aceh**  
**2. Pedagang Kaki Lima Pasar Aceh Kota Banda Aceh**  
**3. Pedagang Kaki Lima Pasar Peunayong Kota Banda Aceh**

Di -

**Tempat**

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Zulkardi / 431307337**

Semester/Jurusan : **XI / Manajemen Dakwah (MD)**

Alamat sekarang : **Rukoh Banda Aceh**

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **"Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Menata Kebersihan Kota)."**

Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Wassalam

an. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,



**PEDOMAN WAWANCARA  
TENTANG PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA  
(Studi Kebijakan Pemerintah Kota Banda Aceh dalam Menata  
Kebersihan Kota)**

**Pedagang Kaki Lima**

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu menjadi PKL ?
2. Apakah Bapak/Ibu pernah bekerja sebelum menjadi PKL ? Jelaskan !
3. Apakah Bapak/Ibu mengetahui aturan mengenai larangan berjualan di trotoar atau di pinggir jalan ?
4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui Qanun Kota Banda Aceh Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima ?
5. Bagaimana Bapak/Ibu mendapatkan tempat ini? Coba Bapak/Ibu jelaskan proses perizinannya !
6. Pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah selama ini ?


**Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kota Banda Aceh**

1. Apakah jumlah PKL yang ada di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan ?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh dinas dalam menangani jumlah PKL yang meningkat ?
3. Bagaimana proses pendataan yang dilakukan oleh dinas perdagangan dan pasar?
4. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh dinas ketika melakukan pendataan ?
5. Pembinaan seperti apa yang dilakukan oleh dinas terhadap PKL ?
6. Bagaimana proses sosialisasi yang dilakukan oleh dinas Peraturan Wali Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat terhadap PKL ? Jelaskan !

**Dinas Satpol PP dan WH Banda Aceh**

1. Berapak kali operasi (pengusuran) yang dilakukan Satpol PP ?
2. Aspek-aspek apa yang perlu diperhatikan oleh Satpol PP dalam melakukan pengusuran ? Seperti aspek instansi, peringatan-peringatan.

3. Batasan dalam bertindak atau tolak ukur apa yang digunakan oleh Satpol PP dalam menangani PKL ?
4. Atas dasar apa Satpol PP bertindak melakukan pengusuran ? Apakah atas dasar surat perintah atau Undang-Undang ? Jelaskan !
5. Bagaimana tindak lanjut (penanganan) Satpol PP terhadap PKL yang masih berjualan di trotoar atau di pinggir jalan ?
6. Apakah ada sanksi yang diberikan oleh dinas terhadap PKL yang melanggar (masih berjualan di pinggir jalan) ?
7. Apa kendala-kendala yang dihadapi oleh Satpol PP dalam bertindak melakukan pengusuran ?



**FOTO-FOTO PENELITIAN**



Gambar 1 Peneliti Sedang Mewawancarai PKL di Pasar Peunayong



Gambar 2 Peneliti Sedang Mewawancarai PKL di Pasar Aceh

## FOTO-FOTO PENELITIAN



Gambar 3 Keadaan Pasar Peunayong Pada Malam Hari



Gambar 4 Peneliti Bersama PKL Pasar Peunayong

## FOTO-FOTO PENELITIAN



Gambar 5 Responden Sedang Membaca Surat Rekomendasi Penelitian



Gambar 6 Peneliti Bersama Para PKL

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Zulkardi
2. Tempat / Tgl. Lahir : Mutiara / 2 Mai 1994  
Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. NIM : 431307337
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Alamat : Jalan Laksamana Malahayati, Km. 7. Desa Cadek
  - a. Kecamatan : Baitussalam
  - b. Kabupaten : Aceh Besar
  - c. Propinsi : Aceh
8. No. Telp/Hp :

### Riwayat Pendidikan

9. SD/MI : SDN Mutiara Tamat Tahun 2007
10. SMP/MTs : MTsN Sawang Tamat Tahun 2010
11. SMA/MA : MAN Sawang Tamat Tahun 2013
12. PT : S-1 Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh  
Tamat Tahun 2019

### Orang Tua

13. Nama Ayah : Saïdi Akmal
14. Nama Ibu : Jasmaniar
15. Pekerjaan Orang Tua : Petani
16. Alamat Orang Tua : Desa Mutiara, Kecamatan Sawang  
Kabupaten Aceh Selatan

Banda Aceh, 8 Januari 2019  
Peneliti,

Zulkardi